



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 211- K /PM I- 02/AD/ XII /2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SAHRI.**
Pangkat/Nrp : Kopka/ 559716.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 06/Bahorok.
Kesatuan : Kodim 0203/Lkt.
Tempat/tanggal lahir : Langkat, 20 Mei 1963.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. TA. Hamzah Pasar IV Bumiayu Desa
Sambirejo Kec. Binjai Kab.
Langkat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN Tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/961/PL/ XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 dan berkas perkara penyidikan dari Denpom I/5 Nomor : BP-052/A. 47/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/ PT Nomor : Kep/67/ XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/175/AD/K/I- 02/ XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 211/PMI- 02/AD/PMI- 02/ XII /2011 tanggal 23 Desember 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/1 3/PMI- 02/I/2011 tanggal 2 Januari 2011.
5. Relas surat panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/175/AD/K/I- 02/ XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan menimbulkan kebakaran" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 187 ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat- surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto botol plastik bekas ukuran 1500 ml.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kopka M. Sahri bulan Desember 2010.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang : 2 (dua) botol plastic bekas air mineral tempat minyak besin dirampas untuk dimusnahkan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi sehingga mohon diberikan hukuman yang ringan- ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun 2000 sebelas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2011 di JL. TA. Hamzah No. 250 Dusun IV Desa Sabirejo Kec. Binjai, Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja mencoba menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya barang".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel I tahun 1984 di Rindam I/BB Pematang siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 11/BS, kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Minvetcaddam I/BB selanjutnya pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0203/Lkt hingga sekarang berpangkat Kopka NRP 559716 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 06/Bahorok.
2. Bahwa sekitar tahun 1997 orang tua Terdakwa telah membagikan tanah pekarangan/warisan termasuk rumah induk orang kepada Terdakwa dan 7 (tujuh) orang saudara kandung Terdakwa masing- masing mendapat bagian yang sama seluas 575 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat kecuali Saksi Yudi Susanto mendapatkan bagian tanah beserta rumah induk yang ditempati kedua orang tua mereka dengan kesepakatan selama orang tua masih hidup, rumah induk



3. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan kursus Babinsa selama 3 (tiga) bulan di Korem 022/PT pada bulan April 2010, Saksi Ramlan Tarmuji membujuk Saksi Yudi Susanto dan Saksi Yudi Susanto bersedia rumah induk dibongkar dan dibangun 3 (tiga) ruko dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Saksi Ramlan Tarmuji dan setelah selesai ruko tersebut 1 (satu) unit ruko untuk Saksi Ramlan Tarmuji dan 2 (dua) unit ruko untuk Saksi Yudi Susanto sedangkan orang tua mereka ditempatkan di rumah kontrakan milik Saksi Ramlan Tarmuji yang terletak dibelakang rumah sehingga selesai kursus Terdakwa menjadi emosi dan beberapa kali Terdakwa sengaja membuat keributan/keonaran kepada Saksi Ramlan Tarmuji.

4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2010 kakak Terdakwa mengadakan hajatan pesta pernikahan anaknya di Desa Kwala Bingei Kab. Langkat dan dihadiri Terdakwa serta saudara lainnya kecuali Saksi Ramlan Tarmuji dan Saksi Yudi Susanto dan saat pulang, kakak Terdakwa menitipkan makanan berupa nasi dan lauk pauknya untuk Saksi Ramlan Tarmuji dan Saksi Yudi Susanto namun saat diantar oleh adik Saksi kerumah Saksi Ramlan Tarmuji, Saksi Ramlan Tarmuji menolak pemberian tersebut dan memaki-maki adik Terdakwa namun kejadian tersebut diketahui oleh Terdakwa setelah beberapa hari sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi.

5. Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib pergi berjalan kaki membeli 2 (dua) liter bensin eceran di kios Saksi Deritawanto yang menjual keperluan rumah tangga dan menyediakan minyak bensin eceran yang dikemas per liter ke dalam botol bekas air mineral ukuran 1500 ml seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa botol bekas yang berisi minyak bensin tersebut menuju rumah Saksi Ramlan Tarmuji di JL. TA. Hamzah No. 250 Dusun IV Desa Sambirejo Kec. Binjai, Kab. Langkat.

6. Bahwa saat Saksi Ramlan Tarmuji hendak mengeluarkan sepeda motor akan keluar rumah bersama keluarga dan saat itu isteri Saksi Ramlan Tarmuji dan anak-anak menunggu diluar rumah, tiba-tiba anak Saksi Ramlan Tarmuji melihat Terdakwa sedang berjalan sambil membawa botol air mineral berisi bensin menuju rumah Saksi Ramlan Tarmuji sehingga anak dan isteri Saksi Ramlan Tarmuji ketakutan lalu masuk kedalam rumah begitu juga Saksi Ramlan Tarmuji masuk kedalam rumah dan menutup serta mengunci pintu rumah.

7. Bahwa Terdakwa sesampainya didepan rumah Saksi Ramlan Tarmuji langsung menyiramkan bensin dipintu depan dan sekitar rumah Saksi Ramlan Tarmuji sambil berkata "Tar.. Keluar Kau, kalau berani jangan beraninya sama perempuan saja!" kemudian Terdakwa menyuruh seluruh penghuni rumah lainnya untuk keluar rumah lalu Terdakwa mengeluarkan korek api gas/mancis mencoba untuk menghidupkannya beberapa kali namun tidak menyala kemudian Saksi Serma Donal Nababan datang menenangkan Terdakwa dan saat itu Saksi Ramlan Tarmuji melihat perbuatan Terdakwa dari pintu kecil sehingga Saksi Ramlan Tarmuji dan keluarga ketakutan lalu melapor dengan cara menghubungi HP kantor Kodim 0203/Lkt dan POM.

8. Bahwa Terdakwa melihat masyarakat ramai berkumpul membawa ember sehingga Terdakwa merasa malu dan pergi pulang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa selanjutnya datang Saksi Yudi Susanto lalu dibantu oleh masyarakat setempat menyiramkan air ke bekas ceceran minyak bensin untuk menghindari terjadinya kebakaran.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dengan pidana menurut pasal 187 ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti seluruh isi dakwaan dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : RAMLAN TARMUJI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Langkat, 24 Oktober 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : JL. TA. Hamzah No. 250 Dusun IV Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, dalam hubungan keluarga antara abang dan adik kandung. Saksi adalah anak nomor (empat) dan Terdakwa adalah anak nomor 2 (dua) dari 8 (delapan) bersaudara.
2. Bahwa sekitar tahun 1997 Saksi, Terdakwa dan 6 (enam) orang saudara kandung lainnya baik anak laki-laki maupun perempuan mendapat bagian tanah warisan dari orang tua masing-masing seluas 575 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa setempat, setelah mendapat hibah tersebut masing-masing mengelolanya dan sebagian ada yang menjual tanah tersebut termasuk Terdakwa.
3. Bahwa Saksi membangun ruko sekaligus tempat tinggal Saksi diatas tanah hibah tersebut dan atas ijin Saksi Yudi Susanto (adik kandung Saksi / Terdakwa yang bungsu), Saksi membangun/mendirikan 2 (Dua) unit ruko diatas tanah pembagian bagian Saksi Yudi Susanto dengan kesepakatan 1 (satu) unit ruko untuk Saksi dan 1 (satu) unit ruko lagi untuk Saksi Yudi Susanto.
4. Bahwa sekitar tahun 2009, Terdakwa tidak merasa puas pembagian tanah tersebut dengan alasan nilai nominal/harga tanah yang menjadi bagian Terdakwa lebih murah dibanding dengan harga tanah milik Saksi dan Saksi Yudi Susanto karena tanah bagian Saksi dan Saksi Yudi Susanto berada didepan sedangkan tanah bagian Terdakwa terletak dibelakang sehingga Terdakwa meminta uang tambahan kepada Saksi dan Saksi Yudi Susanto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi Saksi dan orang tua Saksi tidak setuju karena akan menimbulkan rasa iri kepada saudara-saudara kandung lainnya.
5. Bahwa atas penolakan tersebut, Terdakwa sering melakukan intimidasi kepada Saksi Yudi Susanto dengan cara melempari rumah Saksi dan Saksi Yudi Susanto, merusak kursi dan lampu teras Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengancam akan membunuh Saksi dengan cara Terdakwa menghunuskan pisau sangkur kearah Saksi sehingga Saksi merasa trauma dan melaporkan kejadian tersebut ke kesatuan Kodim 0203/Lkt.

6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 telah dilakukan musyawarah yang difasilitasi oleh kesatuan Kodim 0203/Lkt dengan kebijakan dari orang tua bahwa Terdakwa mendapat bagian tanah yang lain namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani surat perjanjian tersebut karena Terdakwa meminta uang kontan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namu orang tua Saksi tidak memiliki uang sehingga permasalahan tersebut hingga sekarang tidak ada penyelesaiannya.

7. Bahwa Saksi pada hari jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib bersama keluarga merencanakan keluar rumah, saat itu istri Saksi dan anak Saksi menunggu diluar rumah sedangkan Saksi hendak mengeluarkan sepeda motor, tiba-tiba anak Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan sambil membawa botol air mineral yang berisi minyak bensin menuju rumah Saksi sehingga anak dan istri Saksi ketahui lalu masuk kedalam rumah begitu juga Saksi kembali masuk kedalam rumah dan menutup serta mengunci pintu rumah.

8. Bahwa Saksi melihat keluar rumah melalui pintu kecil dan melihat Saksi- 2 Donal Nababan mencoba mencegah perbuatan Terdakwa yang telah menyiramkan minyak bensin diteras rumah Saksi yang mengenai beberapa sepeda motor milik pengontrak rumah, orang yang berbelanja dan beberapa tabung gas milik Saksi Donal Nababan dan mencegah Terdakwa yang berusaha menghidupkan korek api, kemudian Saksi melapor dengan cara menghubungi melalui HP ke kantor Kodim 0203/Lkt dan POM.

9. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dari jendela samping rumah sedang berjalan menuju rumah Terdakwa sambil berbicara melalui handphone lalu Saksi keluar dan melihat warga sudah ramai sambil membawa ember berisi air dan sesampai diluar Saksi mencium bau minyak bensin yang berceceran di teras rumah Saksi selanjutnya warga menyiramkan air ke bekas tumpahan bensin tersebut untuk mencegah terjadinya kebakaran.

10. Bahwa kemudian datang petugas POM namun Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian dan keesokan harinya, Saksi menemukan 2 (dua) buah botol bekas mineral tempat bensin yang digunakan Terdakwa menyiram teras rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : DONAL NABABAN Pangkat/N RP : Serma/ 21960060311275;
Jabatan : Turtik Pok Tuud minvet 14/ Tarutung ; Kesatuan : Babinminvetdam I/BB ; Tempat/tanggal lahir : Stabat, 21 Desember 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : JL. TA. Hamzah Dusun IV No. 250 Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengontrak rumah milik Saksi Ramlan Tarmuji namun tidak ada hubungan famili.

2. Saksi pada hari jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib sedang menerima tamu sambil duduk diteras rumah, kemudian Terdakwa dalam keadaan agak sempoyongan kedalam rumah yang mengecer sembako lewat depan rumah Saksi lalu Terdakwa berteriak "semua penghuni ruko ni keluar, saya mau bakar semuanya" sambil berlalu, kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa 2 (dua) botol bekas mineral dan menyiramkan 1 (satu) botol cairan yang ada didalam botol keteras rumah mengenai sepeda motor milik Saksi Ramlan Tarmuji, dari bau cairan tersebut Saksi mengetahui bahwa cairan itu adalah minyak bensin kemudian 1 (satu) botol disiramkan ditempat lain dekat teras rumah Saksi dan mengenai kaki Saksi serta sepeda motor yang parkir dihalaman ruko.

3. Kemudian Terdakwa mengambil korek api gas/mancis mencoba untuk menghidupkannya beberapa kali namun tidak menyala lalu Saksi datang menghampiri Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa agar menyerahkan korek api gas/mancis tersebut kepada Saksi dan membujuk Terdakwa sambil mengajak dan menuntun Terdakwa menjauh dari lokasi menuju rumah Terdakwa sedangkan lokasi sudah ramai massa membawa ember untuk mengantisipasi terjadi kebakaran sambil memeluk tercium bau alkhohol dari mulut Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : YUDI SUSANTO ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Langkat, 23 September 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Tempat tinggal : JL. TA. Hamzah No. 250 Ds. Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, dalam hubungan keluarga antara abang dan adik kandung.

2. Bahwa sekitar tahun 1997 Saksi, Terdakwa dan 6 (enam) orang saudara kandung lainnya baik anak laki-laki maupun perempuan mendapat bagian tanah warisan dari orang tua masing-masing seluas 575 (lima ratus lima puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat dan dibuat surat yang diketahui oleh aparat desa setempat, setelah mendapat hibah tersebut masing-masing mengelolanya dan sebagian ada yang menjual tanah tersebut termasuk Terdakwa.

3. Saksi membangun ruko sekaligus tempat tinggal Saksi diatas tanah warisan tersebut dan atas ijin Saksi Yudi Susanto (adik kandung Saksi/Terdakwa yang bungsu), Saksi membangun/mendirikan 2 (dua) unit ruko diatas tanah pembagian bagian Saksi Yudi Susanto dengan kesepakatan 1 (satu) unit ruko untuk Saksi dan 1 (satu) unit ruko lagi untuk Saksi Yudi Susanto.

4. Bahwa sekitar tahun 2009, Terdakwa mengungkit- unkit pembagian tanah tersebut dengan alasan nilai nominal / harga tanah yang menjadi bagian Terdakwa lebih murah dibanding dengan harga tanah milik Saksi dan Saksi Yudi Susanto karena tanah bagian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Yudi Susanto berada didepan sedangkan tanah bagian Terdakwa terletak dibelakang sehingga Terdakwa meminta uang tambahan kepada Saksi dan Saksi Yudi Susanto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi Saksi dan orang tua Saksi tidak setuju karena akan menimbulkan rasa iri kepada saudara-saudara kandung lainnya.

5. Atas penolakan Tersebut, Terdakwa sering melakukan intimidasi kepada Saksi Ramlan Tarmuji dengan cara melempari rumah Saksi Ramlan Tarmuji, merusak kursi dan lampu teras rumah serta memukul pintu rumah Saksi Ramlan Tarmuji sehingga Saksi Ramlan Tarmuji terganggu ketenagannya dan merasa trauma lalu Saksi Ramlan Tarmuji melaporkan kejadian tersebut ke kesatuan Kodim 0203/Lkt.

6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 telah dilakukan musyawarah yang difasilitasi oleh kesatuan Kodim 0203/Lkt (Lettu Arm Hasian Tamba) dengan kebijakan dari orang tua bahwa Terdakwa mendapat bagian tanah yang lain namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani surat perjanjian tersebut karena Terdakwa meminta uang kontan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun orang tua Saksi tidak memiliki uang sehingga permasalahan tersebut hingga sekarang tidak ada penyelesaiannya.

7. Bahwa pada hari jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi hendak pulang kerumah di Jl. TA. Hamzah No. 250 Dsn. IV Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat, ketika dekat rumah Saksi meliha Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi Serma Donal Nababan sehingga Saksi berhenti dan mengawasi dari jarak 25 (dua puluh lima) meter dari rumah dan Saksi melihat Saksi Serma Donal Nababan menasehati Terdakwa sambil memegang pundak Terdakwa menjauh dari rumah Saksi.

8. Bahwa setelah Terdakwa pergi maka Saksi berjalan menuju rumah Saksi dan mencium bau minyak bensin serta melihat ceceran minyak bensin dilantai teras rumah Saksi lalu istri Saksi keluar dari dalam rumah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwalah yang telah menyiramkan minyak bensin tersebut dan berniat membakarnya selanjutnya Saksi mengambil air dan menyiramkan ke bekas tumpahan bensin tersebut untuk mencegah terjadinya kebakaran.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel I tahun 1984 di Rindam I/BB Pematang siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 11/BS, kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Minvetcaddam I/BB selanjutnya pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0203/Lkt hingga sekarang berpangkat Kopka NRP 559716 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 06/Bahorok.

2. Bahwa sekitar tahun 1997 orang tua Terdakwa telah membagikan tanah pekarangan/warisan termasuk rumah induk orang kepada Terdakwa dan 7 (tujuh) orang saudara kandung Terdakwa masing-masing mendapat bagian yang sama seluas 575 (lima ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat kecuali Saksi Yudi Susanto mendapatkan bagian tanah beserta rumah induk yang ditempati kedua orang tua mereka dengan kesepakatan selama orang tua masih hidup, rumah induk tersebut tidak boleh dibongkar.

3. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan kursus Babinsa selama 3 (tiga) bulan di Korem 022/PT pada bulan April 2010, Saksi Ramlan Tarmuji membujuk Saksi Yudi Susanto dan Saksi Yudi Susanto bersedia rumah induk dibongkar dan dibangun 3 (tiga) ruko dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Saksi Ramlan Tarmuji dan setelah selesai ruko tersebut 1 (satu) unit ruko untuk Saksi Ramlan Tarmuji dan 2 (dua) unit ruko untuk Saksi Yudi Susanto sedangkan orang tua mereka ditempatkan di rumah kontrakan milik Saksi Ramlan Tarmuji yang terletak dibelakang rumah sehingga selesai kursus Terdakwa menjadi emosi dan beberapa kali Terdakwa sengaja membuat keributan/keonaran kepada Saksi Ramlan Tarmuji.

4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2011, kakak Terdakwa mengadakan hajatan pesta pernikahan anaknya di Desa Kwala Bingei Kab. Langkat dan dihadiri Terdakwa serta saudara lainnya kecuali Saksi Ramlan Tarmuji dan Saksi Yudi Susanto dan saat pulang, kakak Terdakwa menipiskan makanan berupa nasi dan lauk pauknya untuk Saksi Ramlan Tarmuji dan Saksi Yudi Susanto namun saat diantar oleh adik Saksi kerumah Saksi Ramlan Tarmuji, Saksi Ramlan Tarmuji menolak pemberian tersebut dan memaki-maki adik Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib pergi berjalan kaki membeli 2 (dua) liter minyak bensin eceran di kios Saksi Deritawanto yang telah dimasukkan kedalam botol bekas "Aqua" seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi membawa botol bekas "Aqua" yang berisi minyak bensin tersebut menuju rumah Saksi Ramlan Tarmuji di Jl. TA. Hamzah No. 250 Dusun IV Desei Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat.

6. Bahwa Terdakwa sesampainya di depan rumah Saksi Ramlan Tarmuji langsung menyiramkan bensin dipintu depan dan sekitar rumah Saksi Ramlan Tarmuji sambil berkata Tar..., Keluar kau, Kalau berani jangan beraninya sama perempuan saja, kemudian Terdakwa menyuruh seluruh penghuni rumah lainnya keluar rumah lalu Terdakwa mengeluarkan korek api tetapi Saksi Serma Donal Nababan menenangkan Terdakwa dan Terdakwa melihat masyarakat ramai berkumpul sehingga Terdakwa merasa malu dan pergi pulang kerumah Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh oditu militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto botol plastik bekas ukuran 1500 ml.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kopka M. Sahri bulan Desember 2010.

2. Barang : 2 (dua) botol plastic bekas air mineral tempat minyak.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dituangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel I tahun 1985 di Rindam I/BB Pematang siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 11/BS, kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Minvetcaddam I/BB selanjutnya pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0203/Lkt hingga sekarang berpangkat Kopka NRP 559716 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 06/Bahorok. Pernah dinas operasi I Aceh 1986, II Aceh 1989, III Ambon 2002/2004.

2. Bahwa benar sekitar tahun 1997 orang tua Terdakwa telah membagikan tanah pekarangan/warisan termasuk rumah induk orang kepada Terdakwa dan 7 (tujuh) orang saudara kandung Terdakwa masing-masing mendapat bagian yang sama seluas 575 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat kecuali Saksi Yudi Susanto mendapatkan bagian tanah beserta rumah induk yang ditempatin kedua orang tua mereka dengan kesepakatan selama orang tua masih hidup, rumah induk tersebut tidak boleh dibongkar.

3. Bahwa benar saat Terdakwa melaksanakan kursus Babinsa selama 3 (tiga) bulan di Korem 022/PT pada bulan April 2010, Saksi Ramlan Tarmuji membujuk Saksi Yudi Susanto dan Saksi Yudi Susanto bersedia rumah induk dibongkar dan dibangun 3 (tiga) ruko dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Saksi Ramlan Tarmuji dan setelah selesai ruko tersebut 1 (satu) unit ruko untuk Saksi Ramlan Tarmuji dan 2 (dua) unit ruko untuk Saksi Yudi Susanto sedangkan orang tua mereka ditempatkan di rumah kontrakan milik Saksi Ramlan Tarmuji yang terletak dibelakang rumah sehingga selesai kursus Terdakwa menjadi emosi dan beberapa kali Terdakwa sengaja membuat keributan/keonaran kepada Saksi Ramlan Tarmuji.

4. Bahwa benar sekitar pertengahan bulan Mei 2010 kakak Terdakwa mengadakan hajatan pesta pernikahan anaknya di Desa Kwala Bingei Kab. Langkat dan dihadiri Terdakwa serta saudara lainnya kecuali Saksi Ramlan Tarmuji dan Saksi Yudi Susanto dan saat pulang, kakak Terdakwa menitipkan makanan berupa nasi dan lauk pauknya untuk Saksi Ramlan Tarmuji dan Saksi Yudi Susanto namun saat diantar oleh adik Saksi kerumah Saksi Ramlan Tarmuji, Saksi Ramlan Tarmuji menolak pemberian tersebut dan memaki-maki adik Terdakwa

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib pergi berjalan kaki membeli 2 (dua) liter bensin eceran di kios Deritawanto yang menjual keperluan rumah tangga dan menyediakan minyak bensin eceran yang dikemas per liter ke dalam botol bekas air mineral ukuran 1500 ml seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa botol bekas yang berisi minyak bensin tersebut menuju rumah Saksi Ramlan Tarmuji di JL. TA. Hamzah No. 250 Dusun IV Desa Sambirejo Kec. Binjai, Kab. Langkat.



6. Bahwa benar Terdakwa sesampainya didepan rumah Saksi Ramlan Tarmuji langsung menyiramkan bensin dipintu depan dan sekitar rumah Saksi Ramlan Tarmuji sambil berkata "Tar.. Keluar Kau, kalau berani jangan beraninya sama perempuan saja!" kemudian Terdakwa menyuruh seluruh penghuni rumah lainnya untuk keluar rumah lalu Terdakwa mengeluarkan korek api tetapi Saksi Serma Donal Nababan menenangkan Terdakwa dan Terdakwa melihat masyarakat ramai berkumpul sehingga Terdakwa merasa malu dan pergi pulang ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa lebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah dibuktikannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaannya, namun mengenai masalah pembedaan majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon agar dihukum yang seringannya akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja mencoba menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati karenanya timbul bahaya barang.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel I tahun 1984 di Rindam I/BB Pematang siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 11/BS, kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Minvetcaddam I/BB selanjutnya pada tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipindahtugaskan ke Kodim 0203/Lkt hingga sekarang berpangkat Kopka NRP 559716 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 06/Bahorok.

2. Bahwa benar Terdakwa disamping selaku Prajurit TNI AD juga selaku WNI yang mampu mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukan Terdakwa karena tidak ada alasan pemaaf terhadap perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf terhadap kesalahannya.

3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/67/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang menyatakan Kopka Muhammad Sahri NRP 559716 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 06/Bahorok sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja mencoba menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati karenanya timbul bahaya barang.

Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan terdakwa a. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengansengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. artinya menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat di artikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandanya. Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah harus dikaitkan dengan hasil dari isi Kejiwaan adalah sebagai perwujudan dari kejiwaan yang di buktikan dengan :

- adanya niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan.
- Adanya permulaan pelaksanaan tindakan.
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak.

Menurut memori penjelasan (MVT) dibagi 2 pengertian yaitu :

- Pelaksanaan tindakan dari kejahatan tetap tidak selesai dan,
- Pelaksanaan tindakan dari niat permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
- Bahwa yang dimaksud dengan “ kebakaran ” adalah sesuatu yang benar-benar terbakar yang seharusnya tidak terbakar dan dibuktikan dengan adanya nyala api secara nyata, terjadi secara tidak sengaja, tiba-tiba serta menimbulkan kecelakaan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerugian.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Ledakan” adalah sesuatu tindakan sehingga hawa bertekanan tinggi secara mendadak bertemu dan membaur dengan hawa hampa atau yang tekanannya rendah sekali, sehingga terdengar suatu ledakan.
 - Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan “Banjir” adalah melakukan suatu tindakan, misalnya membobol tanggul, merusak pintu air, dls yang selanjutnya menimbulkan banjir karena air itu tidak dapat dikendalikan lagi atau tidak dapat dibatasi geraknya oleh tanggul dls. Banjir selalu merupakan akibat dari suatu tindakan, karena tidak mungkin seseorang menggotong sekian banyak air, lalu ditumpahkan disuatu tempat, sehingga terjadi banjir.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang” adalah apabila terjadi kebakaran maka dikhawatirkan akan membahayakan bagi barang-barang disekitarnya yang akan ikut terbakar termasuk pohon-pohon lainnya di dalam hutan.
 - Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang bernilai ekonomis termasuk dalam pengertian ini adalah pohon.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “Karenanya timbul bahaya barang” adalah perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya barang yang mengakibatkan kerugian materil.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekitar tahun 1997 orang tua Terdakwa telah membagikan tanah pekarangan/warisan termasuk rumah induk orang kepada Terdakwa dan 7 (tujuh) orang saudara kandung Terdakwa masing-masing mendapat bagian yang sama seluas 575 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat kecuali Saksi Yudi Susanto mendapatkan bagian tanah beserta rumah induk yang ditempatin kedua orang tua mereka dengan kesepakatan selama orang tua masih hidup, rumah induk tersebut tidak boleh dibongkar.

2. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan kursus Babinsa selama 3 (tiga) bulan di Korem 022/PT pada bulan April 2010, Saksi Ramlan Tarmuji membujuk Saksi Yudi Susanto dan Saksi Yudi Susanto bersedia rumah induk dibongkar dan dibangun 3 (tiga) ruko dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Saksi Ramlan Tarmuji dan setelah selesai ruko tersebut 1 (satu) unit ruko untuk Saksi Ramlan Tarmuji dan 2 (dua) unit ruko untuk Saksi Yudi Susanto sedangkan orang tua mereka ditempatkan dirumah kontrakan milik Saksi Ramlan Tarmuji yang terletak dibelakang rumah sehingga selesai kursus Terdakwa menjadi emosi dan beberapa kali Terdakwa sengaja membuat keributan/keonaran kepada Saksi Ramlan Tarmuji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib pergi berjalan kaki membeli 2 (dua) liter bensin eceran di kios Saksi Deritawanto yang menjual keperluan rumah tangga dan menyediakan minyak bensin eceran yang dikemas per liter ke dalam botol bekas air mineral ukuran 1500 ml seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa botol bekas yang berisi minyak bensin tersebut menuju rumah Saksi Ramlan Tarmuji di JL. TA. Hamzah No. 250 Dusun IV Desa Sambirejo Kec. Binjai, Kab. Langkat.

4. Bahwa benar Terdakwa sesampainya didepan rumah Saksi Ramlan Tarmuji langsung menyiramkan bensin dipintu depan dan sekitar rumah Saksi Ramlan Tarmuji sambil berkata "Tar.. Keluar Kau, kalau berani jangan beraninya sama perempuan saja!" kemudian Terdakwa menyuruh seluruh penghuni rumah lainnya untuk keluar rumah lalu Terdakwa mengeluarkan korek api gas/mancis mencoba untuk menghidupkannya beberapa kali namun tidak menyala kemudian Saksi Serma Donal Nababan datang menenangkan Terdakwa dan saat itu Saksi Ramlan Tarmuji melihat perbuatan Terdakwa dari pintu kecil sehingga Saksi Ramlan Tarmuji dan keluarga ketakutan lalu melapor dengan cara menghubungi HP kantor Kodim 0203/Lkt dan POM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja mencoba menimbulkan kebakaran" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan diatas, yang merupakan fakta dipersidangan majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja mencoba menimbulkan kebakaran". Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 187 ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Hakekat dari perbuatan Terdakwa karena ketidak puasan Terdakwa atas pembagian harta warisan dari orangtuanya, sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan retaknya persaudaraan di antara mereka menjadi tidak baik.

Menimbang, oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan pemeriksaan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa pernah dinas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Kesatuan Khususnya satuan Kodim
0203/Lkt.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa yaitu: Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak puas terhadap pembagian harta dari orang tua kepada adiknya sehingga Terdakwa selalu ribut dengan adiknya dan akhirnya mencoba untuk membakar rumah adiknya, agar adiknya menuruti kemauannya agar hartanya dibagi ulang oleh orang tuanya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya atas kejadian dan tidak terjadi kebakaran dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih tepat dan lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada harus menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan pidana bersyarat yang akan dijatuhkan tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang, setelah melihat sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Majelis berpendapat terhadap Terdakwa tidak perlu menjalani pidananya dilemabaga pemasyarakatan militer agar dapat kembali membangun hubungan silaturahmi dengan saudara-saudaranya dan memperbaiki pergaulan dimasyarakat dan supaya dapat berlatih menahan diri agar dapat bertoleransi dengan orang lain.

Menimbang barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto botol plastik bekas ukuran 1500 ml.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kopka M. Sahri bulan Desember 2010.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara sebagai bukti petunjuk, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang : 2 (dua) botol plastic bekas air mineral tempat minyak besin.

Barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah merupakan alat dari Terdakwa melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, pasal 187 ayat (1) ke-2 Jo pasal 53 ayat (1) jo pasal 14a ayat (1) KUHP jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUHAMMAD SAHRI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Kopka NRP 559716, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Percobaan menimbulkan bencana".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto botol plastik bekas ukuran 1500 ml.

2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kopka M. Sahri bulan Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : 2 (dua) botol plastic bekas air mineral tempat minyak besin, Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta DETTY SUHARDATINAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. SIDABUTAR, SH KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera KUSWARA, SH KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)